



GUBERNUR MALUKU UTARA

**INSTRUKSI GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR : 100.3.4.1/1/2024**

TENTANG

**PENERAPAN TATA NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA**

GUBERNUR MALUKU UTARA

Dalam rangka tertib administrasi, efektivitas dan efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :**
1. Sekretaris Daerah
 2. Asisten Sekretaris Daerah
 3. Staf Ahli Gubernur
 4. Inspektur Provinsi Maluku Utara
 5. Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara
 6. Kepala Dinas/Kepala Badan/Kepala Biro
 7. Direktur RSUD dr. Chasan Boesoerie
 8. Direktur RSU Sofifi/Direktur RSJ Sofifi/Kepala Cabang Dinas/Kepala UPTD
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara
- Untuk :**
- KESATU :** Menerapkan tata naskah dinas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 82 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
- KEDUA :** Instruksi Gubernur sebagaimana diktum KESATU agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sofifi
pada tanggal, 19 Februari 2024

Gub. Maluku Utara,

